

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Banyaknya peristiwa yang terjadi di Indonesia saat ini tengah mengundang keramaian publik, baik yang terjadi di media maupun secara visual dan terjadi di masyarakat oleh perilaku sosial. Fenomena yang dapat diketahui didasari oleh tingkah laku manusia, menyimpang dengan suatu keadaan yang ada dalam aktivitas sehari-hari. Terikat dengan unsur-unsur aturan hukum yang kini sudah tidak menjadi acuan atas tindakan yang diperbuat.

Berbicara mengenai hak keadilan dan hak asasi manusia saat ini sulit untuk dipertanggungjawabkan, akibatnya aturan hukum masih belum berperan penting dalam perwujudan yang berada dalam isi Pancasila. Bahkan hukum Indonesia saat ini tidak berpihak pada suatu peristiwa yang banyak terjadi. Salah satunya mengenai perilaku sosial yang mempengaruhi pola pikir seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan.

Perlindungan Hukum tidak lagi menjadi prinsip yang dapat menyelamatkan dari suatu kegelisahan yang banyak terjadi. Sehingga bentuk keadilan tidak dapat dirasakan dan diterima oleh korban kejahatan. Pemerintah bahkan tidak mempersoalkan apabila hal tersebut tidak merugikan suatu negara. Hak Asasi Manusia kini tidak dipandang suatu kenyataan atas perwujudan yang ada dalam setiap individu yang dapat memberikan bentuk empati terhadap Pemerintah.

Salah satunya yang kini banyak terjadi adalah Pelecehan Seksual diakibatkan dengan krisis moral dan rasa kemanusiaan, Hal ini dapat terjadi

kepada wanita bahkan pria. namun yang banyak diketahui lebih mengategorikan terhadap perempuan. Beberapa faktor dapat memicu suatu kejadian tersebut yaitu didorong oleh keadaan yang terdesak, faktor psikologi serta kurangnya edukasi mengenai pelecehan seksual dan akibat pengaruh sosial.

Pelecehan dapat terjadi dalam bentuk kekerasan, secara fisik, maupun verbal. Secara dalam keadaan sadar seseorang dapat melakukan perilaku yang tidak bermoral. Seksual kini menjadi sorotan bagi kaum laki-laki, sebagai pemuasan diri bahwa perilaku tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka yaitu kodrat nafsu manusia. Berbagai macam bentuk persepsi yang dianggap bahwa pelecehan terjadi akibat lawan jenis tersebut mengundang hasrat seksual pelaku. Bahkan menuding atau melabeli perempuan adalah letak kesalahan dari perilaku tersebut. budaya menyalahkan korban masih terjadi secara terus-menerus yaitu disebut dengan *Victim Blaming*.

Ironisnya Budaya *Victim* saat ini sangat kuat , hal ini sudah tidak asing lagi didengar. Beberapa kasus kian sudah marak dan mendunia atas tindakan pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa ini merupakan peristiwa yang tidak perlu dihiraukan. Sehingga hal tersebut telah memberikan suatu stigma buruk terhadap perempuan. Masyarakat awam masih memberikan pemahaman berbeda terhadap peristiwa seperti ini sehingga asumsi yang diberikan menjatuhkan martabat seorang perempuan.

Bahkan pembungkaman semakin banyak, korban memendam ketidakadilan yang dialami, hal tersebut terjadi minim dengan saksi mata. Banyak

korban yang justru enggan untuk melaporkan ke Pihak yang berwenang. Beberapa alasannya yaitu , takut untuk disalahkan, takut mendapat ancaman serta kurangnya bentuk dukungan terhadap korban dan tidak mendapat tempat di masyarakat. Bahkan bentuk tekanan mental dirasakan oleh seorang korban yang merasakan sakit fisik, bahkan trauma harus mendapatkan perilaku atau komentar tidak pantas dan bahkan memalukan sehingga kehidupan korban terganggu.

Secara umum seperti kasus Agni yang sedang terjadi di Indonesia yang sedang ramai di khalayak umum melalui media sosial. korban merupakan mahasiswi dari UGM saat pelaksanaan KKN mengalami perilaku kekerasan seksual yang berakibatkan *Victim Blaming* sehingga pada saat itu hak suara agni tidak dapat diperoleh secara hak asasi manusia.

Beberapa pihak bahkan menyalahkan kejadian tersebut dikarenakan bahwa Agni merusak nama baik Kampus serta dengan dalih bahwa hal tersebut kesepakatan bersama atas dasar kemauan keduanya, namun yang terjadi tidak benar adanya. Sehingga pada saat itu proses secara hukum juga melemahkan posisi Agni dan sampai saat ini tidak terealisasikan penanganan secara lanjut mengenai kasus tersebut hingga sampai memposisikan korban sebagai orang yang bersalah sehingga mengakibatkan korban merasakan kehilangan hak-haknya.

Budaya seperti ini masih menjadi konsep sosiologis sebagai suatu tatanan sehingga pelecehan/kekerasan masih merajalela dan dinormalkan karena sikap masyarakat tentang jenis kelamin dan seksualitas. perilaku yang umumnya berkaitan dengan korban yang menyalahkan diri sendiri, memperlakukan, objektivitas seksual, menyepelekan bentuk pelecehan, menyangkal pemerkosaan

yang meluas, menolak mengakui kerugian yang diakibatkan oleh kekerasan seksual.

Pelecehan Seksual yang tengah menjadi bahan pembicaraan masyarakat ini yang masih ramai di media sosial, hal tersebut banyak memberikan asumsi yang berbeda-beda terhadap adanya Pelecehan ataupun Kekerasan seksual yang telah terjadi. Bahkan "*Playing Victim*" masih tetap berlaku dimana saja namun pemerintah enggan terhadap suatu kejadian seperti hal tersebut. Peristiwa seperti hal tersebut saat ini mudah ditemui, perilaku seseorang yang mengalami suatu tindakan sosial. Namun masalah ini dimasyarakat ataupun pemerintah masih menjadi tabu. Tidak banyak memahami dengan konteks permasalahan yang sangat sensitif terutama bagi kaum perempuan. Bahkan bentuk dukungan secara moril yang dibutuhkan dari seorang korban tidak bisa dirasakan.

Rasa Keadilan tidak berada pada seorang yang mengalami suatu peristiwa tersebut. hak-hak mereka seolah-olah terampas dan tidak mendapatkan rasa aman terhadap dirinya. Dengan persoalan ini keadaan yang sebenarnya tidak dapat dijadikan pengakuan, sehingga tidak dapat mempunyai alasan yang kuat terhadap seorang korban dari pelaku sehingga korban merasakan ketidak berdayaan dalam membenarkan tindakan yang merusak harga dirinya.

Krisis Kepercayaan menjadi melekat dalam diri korban sebagai korban pelecehan, merasa tidak mampu dalam melakukan apapun diakibatkan dari peristiwa yang telah terjadi, serta merasa bahwa adanya bentuk ancaman terhadap korban. Pemberontakan tidak dapat dilakukan bahkan korban membutuhkan suatu perlindungan secara hukum dan psikologis.

Hak-hak korban kini tidak bisa diadili dengan baik , justru korban yang mengalami sebagai korban merasa terintimidasi atas tindakan pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Perlu adanya kolerasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengusut persoalan tersebut, Lemahnya respon pemerintah dan masyarakat meyebabkan pelecehan ini semakin bertambah dari hari ke hari.

Pemerintah yang selaku tingkatnya lebih tinggi memiliki andil yang besar. Diharapkan dapat langsung terlibat dalam menangani kejadian seperti ini di Indonesia. Di sisi lain, kurangnya empati dari masyarakat sehingga korban dalam menyuarakan opininya membuat harus terus memendam keadaannya. Hal ini akan menjadi tindakan yang buruk dalam jangka waktu panjang.

Kondisi seperti ini yang seharusnya memang perlu dipahami dan diamati secara kritis, pemerintah seharusnya menindaklanjuti dan memberikan perlindungan seperti rehabilitasi terhadap korban dan memberikan penegasan terhadap pelaku serta masyarakat harus dapat memahami bahwa suatu pelecehan terjadi bukan didasari atas kehendak atau kemauan dari pihak yang dirugikan sehingga tidak berasumsi yang salah terhadap korban.

Berdasarkan penjabaran tersebut , untuk menyikapi masalah ini penulis terdorong untuk mengangkat judul terkait dengan masalah yang tengah terjadi yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN VICTIM BLAMING YANG BERDAMPAK PADA PSIKIS”**.

## Orisinalitas Penelitian

Berikut penulis paparkan beberapa *review* hasil penelitian terdahulu yang *relevan* dengan penelitian ini yang akan diangkat oleh penulis dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Victim Blaming* yang berdampak Pada Psikis.

**Tabel I**

**Penelitian Terdahulu Terkait Judul Penelitian**

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Sri Wahyuni , Dyah Pradoto, Gustina Romaria , Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana Jakarta	<i>Victim Blaming</i> Kasus Pelecehan Seksual( Studi Netnografi Pelecehan Seksual Terhadap Via Valen Di Instagram) , 2019	Berdasarkan kasus yang terkait yaitu dapat dirumuskan bahwa Bagaimana Kasus Pelecehan Seksual melalui Media sehingga terjadi <i>Victim Blaming</i> ?
2.	Rekno Sulandjari , Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , Universitas Pandanaran	Kekerasan Gender Dalam <i>Blaming The Victim</i> Pada Media,	1. Berdasarkan pokok permasalahan yang terkait dapat dirumuskan bahwa

			<p>Bilamanakah media mampu ditekan dalam pemberitaan yang bersifat bias gender dalam kekerasan atau seringkali disebut sebagai pemberitaan <i>blaming the victim</i>?</p>
3.	<p>Zahra Dwi Rahmandari, Fakultas Kedokteran, Universitas Sriwijaya Inderalaya</p>	<p><i>BELIEF IN A JUST WORLD</i> dan <i>Victim Blaming</i> Dalam Kasus Kejahatan Seksual Pada Masyarakat Kota Palembang</p>	<p>1. Apakah ada perbedaan tingkat <i>belief in a just world</i> pada masyarakat Kota Palembang yang melakukan <i>Victim Blaming</i> pada kasus kejahatan seksual?</p>

1. Sri Wahyuni dengan judul *Victim Blaming* Kasus Pelecehan Seksual( Studi Netnografi Pelecehan Seksual Terhadap Via Valen Di Instagram) 2019. Penulis menganalisis tentang latar belakang ini berfokus pada Pelecehan Seksual yang terjadi Di Dunia Maya melalui media Instagram. Hal ini dilakukan oleh seorang pemilik akun instagram yang memberikan sebuah komentar terhadap salah satu tokoh publik penyanyi dangdut Indonesia bahwa apa yang dikatakan justru menyebabkan *Victim Blaming* yaitu menyalahkan korban. Kasus ini merupakan kategori pelecehan seksual yang berupa *seduction*, yang berarti rayuan seksual, sensual yang diucapkan secara senonoh oleh pemain bola ”persija” yang isinya melecehkan harkat dan martabat perempuan. Dalam postingan yang diunggah oleh penyanyi Dangdut tersebut dalam historynya menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pemain bola tersebut mengundang sasaran pembicaraan yang mengandung pelecehan seksual. Namun yang dilakukan oleh *Via Vallen* saat mempublish hal tersebut, Banyak netizen yang berkomentar di akun pedangdut tersebut dengan bentuk serangan menyalahkan apa yang dilakukan oleh *Via Vallen* dan dianggap mencari sensasi.
2. Rekno Sulandjari, dengan judul Kekerasan Gender Dalam *Blaming The Victim* Pada Media yaitu dimana kekerasan gender dalam media yang cenderung menyalahkan korban masih terjadi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu melalui apa yang dipublikasikan. Sehingga bentuk kekerasan bisa dapat terjadi dimanapun.

3. Zahra Dwi Rahmandari, dengan judul *Belief in a Just World* dan *Victim Blaming* Dalam Kasus Kejahatan Seksual Pada Masyarakat Kota Palembang. Penulis menganalisa dari pembahasan tersebut yaitu mengenai *Belief in a Just World* yaitu bahwa melihat dari suatu teori atas kepercayaan dunia yang adil atau kesetaraan keadilan berdasarkan dengan suatu kejahatan yang sehingga terjadi adanya suatu *Victim Blaming* berdasarkan data yang diperoleh dari responden di Kota Palembang.

Beberapa penelitian terdahulu di atas menjadi bahan *referensi* bagi penulis untuk dapat melanjutkan penelitian yang akan dilakukan. Adapun Permasalahan terkait penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki persamaan yakni mengenai *Victim Blaming* yang masih cenderung menyalahkan korban atau menyudutkan korban terhadap peristiwa yang terjadi. Perbedaan dari tiga penelitian terlebih dahulu dengan Penulis yaitu bahwa *Victim Blaming* berfokus pada bentuk peristiwa melalui Media serta terkait dengan Analisa Peraturan Perundang-undangan mengenai Perlindungan Hukum.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dapat dirumuskan menjadi salah satu pokok permasalahan yang dapat dikemukakan oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana seseorang dapat dikatakan sebagai korban *Victim Blaming* yang berdampak pada Psikis ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap korban *Victim Blaming* yang berdampak pada Psikis ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui tujuan penelitian berdasarkan dari rumusan masalah yang dapat dikemukakan oleh penulis yaitu :

1. Mengetahui seseorang yang dapat dikatakan sebagai korban *Victim Blaming* yang berdampak pada Psikis
2. Menganalisa Perlindungan Hukum terhadap korban *Victim Blaming* yang berdampak pada Psikis

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan permasalahan yang terkait maka hal ini diperlukan Manfaat Penelitian tersebut sebagai bentuk keberlangsungan guna memperluas pengetahuan sehingga penulis dapat mengemukakan :

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan baru serta menjadi sumber referensi yang nantinya akan melanjutkan penelitian yang serupa sebagai perbandingan untuk menghasilkan solusi dan pengetahuan baru. khususnya bagi mahasiswa pendidikan di tingkat perguruan tinggi dalam perkembangan mata kuliah hukum, Salah satunya mengenai tindak kejahatan pelecehan seksual maupun kekerasan seksual.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan skripsi ini merupakan pengetahuan baru bagi masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum mengenai pelecehan seksual agar aparat penegak hukum lebih cermat menanggapi suatu peristiwa tersebut dan diharapkan dapat memberikan bentuk

perlindungan dan keadilan secara hukum, serta memberikan bentuk penegasan berupa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku terhadap pelecehan seksual sehingga tidak mengasumsikan suatu peristiwa tersebut terjadi diakibatkan oleh korban.

## 1.5 Metode Penelitian

“Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.”<sup>1</sup>

Metode Penelitian hukum yaitu menguraikan cara melaksanakan penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan, penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian tersebut.

### 1.5.1 Jenis Penelitian

“Menurut Soejono Soekanto, jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan.”<sup>2</sup>

Adapun Tipe Penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah tipe penulisan Yuridis Normatif. Tipe penelitian yang menekankan pada ilmu hukum yaitu perundang-undangan yang berlaku. menelaah yang berlaku di masyarakat dengan cara mengkaji dan menganalisis secara yuridis mengenai suatu permasalahan atau isu hukum yang diteliti berdasarkan peraturan atau ketentuan berlaku.

---

<sup>1</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.171

<sup>2</sup> Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Satu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11 Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, h.13-14.

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Status Approach*) yang merupakan mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan undang-undang (*status approach*) suatu penelitian normatif, tentulah harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral sesuai penelitian.<sup>3</sup>

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berhubungan dan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. yang didasari adanya permasalahan untuk memperoleh kejelasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Victim Blaming* Yang Berdampak Pada Psikis. Dengan menggunakan pendekatan tersebut menjadi dasar bagi penulis dalam melakukan penelitian dan memecahkan masalah yang terjadi.

### 1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh dapat menunjang Penulisan Skripsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga bahan hukum yaitu :

#### a). Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

---

<sup>3</sup>Junaidi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2018, h.132

4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

b). Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-Buku;

2. Skripsi;

3. Jurnal;

4. Internet

c) Tersier

Bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Sumber hukum dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab dan menjadi acuan dalam penelitian sehingga mempunyai landasan hukum yang konkrit dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan hukum.

#### 1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini, penulis melakukan penelusuran bahan hukum dengan studi kepustakaan, Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-undang, buku, jurnal, skripsi. Bahan hukum yang sudah terkumpul dari kepustakaan kemudian dipilih atau dipilah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga dapat diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan. yaitu dengan metode pengumpulan bahan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Adapun metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum bertujuan

untuk mengumpulkan data yang ada terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sehingga mendapatkan data yang valid sesuai dengan bentuk hukum dan penerapannya.

Metode pengumpulan ini tidak hanya fokus pada perundang-undangan namun juga diambil dari data yang sudah menjadi penelitian terlebih dahulu sehingga sebagai faktor pendukung agar mampu memberikan kepastian hukum.

#### 1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan dengan permasalahan tersebut Penulis menganalisa berdasarkan penelitian kualitatif, yaitu secara normatif salah satu prosedur penelitian deskriptif yang menghasilkan berupa tulisan atau ucapan dan perilaku orang-orang yang diamati. Secara preskriptif menggunakan bahan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Sehingga Penulis menggunakan metode deduktif yang menarik suatu kesimpulan terkait dengan pokok permasalahannya dari umum ke khusus.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibutuhkan untuk memberikan kerangka konsep yang pasti dalam penelitian. Adapun penelitian dari sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, berisikan latar belakang yaitu alasan penulis mengangkat judul, menceritakan secara runtun dan umum mengenai pokok permasalahan tersebut. serta terdapat orisinilitas penelitian penulis mengemukakan perbedaan dan persamaan dari penelitian-penelitian sebelumnya dari segi tema, maupun pokok pembahasan. Dalam latar belakang terdapat isu hukum atas permasalahan yang kemudian penulis

dapat menarik dua rumusan masalah sehingga dapat diketahui tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini. Penulis juga menguraikan metode penelitian sehingga dapat ditemui alasan bagaimana penulis dapat melakukan penelitian, yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum penelitian, serta bagaimana penulis dapat menganalisa bahan hukum tersebut.

BAB II : Tinjauan Pustaka , dalam kajian ini berisi landasan teori tertentu dari hasil penelitian sebelumnya, berdasarkan sumber-sumber bacaan yang akurat dari buku dan internet. Sehingga dapat diuraikan berdasarkan permasalahan mengenai Perlindungan Hukum, Korban, *Victim Blaming*.

BAB III dan IV : Hasil dan Pembahasan ini memuat mengenai pokok permasalahan dari rumusan masalah dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh.

BAB V : Penutup, dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran, penulis dapat memberikan saran maupun masukan terhadap suatu permasalahan yang tengah terjadi, sehingga perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dari hasil penelitian.